

*Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

**SISTEM MANAJEMEN HARTA KEKAYAAN
(STUDI PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG
BAITUL MĀL)
THE ASSETS MANAGEMENT SYSTEM (A STUDY OF
TAQIYUDDIN AN-NABHANI'S THOUGHT ABOUT BAITUL
MĀL)**

Diyaa Aaisyah S.P.A dan Drs. Muhsin Hariyanto, M.Ag.

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul,
Yogyakarta,*

*E-mail: salmaaxia1@gmail.com
muhsin@umy.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang sistem manajemen harta kekayaan dalam konteks Baitul Māl menurut Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam perspektif Manajemen Spiritual. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengungkap dan menjelaskan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani mengenai sistem manajemen harta kekayaan dalam Baitul Māl, (2) Menganalisis secara umum pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang sistem manajemen harta kekayaan dalam Baitul Māl, dan (3) Menganalisis secara khusus pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang sistem manajemen harta kekayaan dalam Baitul Māl dengan menggunakan Manajemen Spiritual sebagai objek formalnya.

Penelitian ini merupakan Penelitian Pustaka (Library Research) mengenai pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang Baitul Māl dan nilai-nilai spiritual di dalamnya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi deskriptif-inferensial.

Kesimpulan dari penelitian ini menerangkan bahwa pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang manajemen harta dalam Baitul Māl secara garis besar terdiri dari pos pemasukan dan pos pengeluaran yang masing-masing merefleksikan pendapatan dan pembelanjaan negara khilafah yang manajemen nya tidak terlepas dari syara'. Analisis secara umum menunjukkan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani yang tidak lepas dari corak politik dengan penekanan penting pada peran daulah, Imam, dan khalifah. Secara tersirat menunjukkan adanya pengelolaan harta produktif melalui tanah khaāajiyah. Sedangkan analisis dengan objek formal menghasilkan bahwa pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani, khususnya dalam konteks Baitul Māl, sesuai dengan nilai-nilai spiritual dalam Manajemen Spiritual.

Kata kunci: *an-Nabhani, manajemen, harta, Baitul Māl.*

Abstract

This study discusses issues related to assets management system in context of Baitul Māl according to Taqiyuddin an-Nabhani's thought from the perspective

of spiritual management. The purposes of this study are (1) to reveal and explain an-Nabhani's thought regarding assets management in Baitul Māl, (2) to generally analyze an-Nabhani's thought regarding assets management in Baitul Māl, and (3) to specifically analyze an-Nabhani's thought regarding assets management in Baitul Māl using spiritual management as the formal object.

The result shows that Taqiuddin an-Nabhani's thought regarding assets management in Baitul Māl are basically post revenue and post expenditure that reflect the income and outcome of khilafah state and not separated from syara'. General analysis shows that an-Nabhani's thought are related to political characteristics that emphasizes on the role of daulah, imam and khalifah. Implicitly, there is productive assets management through the land of kharajiyah. Besides, the concept of Baitul Māl stated by an-Nabhani is related to property asset that not only manages the social funding but also manages the people's assets in the scale of daulah. Analysis of formal object shows that Taqiuddin an-Nabhani's thought in the context of Baitul Māl have been accordance with the spiritual values within spiritual management.

Key Words: *an-Nabhani, Management, Assets, Baitul Māl.*

PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak pernah terlepas dari permasalahan harta. Pembahasan mengenai harta merupakan bahasan yang sangat fundamental dalam ekonomi. Dalam ekonomi Islam, harta haruslah diperlakukan sesuai ketentuan syara' dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ranah ini akan semakin penting bila yang dibahas adalah harta dalam skala *massive* dari umat. Harta dalam skala *massive* dari umat merupakan harta yang didapatkan dari banyak individu pada suatu wilayah yang kuantitasnya sangat banyak. Adanya harta umat dalam skala *massive* menuntut adanya suatu sistem manajemen harta dalam kuantitas besar agar pengelolaan harta umat dapat dijalankan dengan benar sesuai kaidah dan nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam.

Praktek pengelolaan harta umat dalam skala *massive* dalam ekonomi Islam sebenarnya telah ada sejak zaman nabi. Praktek inilah yang menjadi dasar pengelolaan harta kekayaan umat bagi periode setelah nabi wafat. Dalam hal manajemen harta umat, dikenal sebuah konsep *Baitul Māl*. *Baitul Māl* secara harfiah berarti rumah harta. Di masa kekhilafahan, *Baitul Māl* menjadi institusi khusus yang mengelola harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi

kaum Muslim yang berhak menerimanya¹. *Baitul Māl* merupakan lembaga yang penting karena merupakan bagian dari sistem keuangan negara. Saking pentingnya, harta kekayaan umat yang dikelola oleh *Baitul Māl* akan memengaruhi ekonomi di dalam negara.

Baitul Māl mengalami kemajuan signifikan pada masa pemerintahan Umar bin al-Khattab sebagai *Khulafa ar-Rasyidin* pada zamannya. Seiring dengan bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam, *Baitul Māl* memerlukan perhatian khusus sebagai wadah yang mengelola harta umat agar dapat beroperasi dengan efektif dan efisien secara syar'i. Pembangunan *Baitul Māl* juga diiringi dengan pembangunan sistem administrasi yang tertata. Dengan perkembangan fungsi dari *Baitul Māl* pada masa ini, *Baitul Māl* menjadi lembaga regular dan permanen dalam *Daulah Islamiyah* yang terus digunakan hingga akhir periode kekuasaan Islam di dunia².

Pada masa modern ini, dimana sistem kapitalisme menjadi ideologi dunia dan kekhilafahan telah runtuh, praktek *Baitul Māl* sebagai institusi penting dalam sistem keuangan negara telah dihapuskan. Namun pemikiran-pemikiran para cendekiawan Muslim mengenai ekonomi Islam, khususnya *Baitul Māl*, tetap ada dan terjaga bahkan terus berlanjut. Namun, perlu diperhatikan bahwa pemikiran ekonomi Islam yang tumbuh dalam sistem kapitalisme rentan terhadap corak khas kapitalisme itu sendiri, yakni pemisahan agama dengan kehidupan dunia. Dan hal ini membentuk pemahaman bahwa orientasi dalam bertindak adalah kemanfaatan. Sehingga dewasa ini banyak sekali pemikiran maupun perbuatan yang tercampur dengan bisnis atau keuntungan serta mengabaikan aspek spiritualitas.

Taqiyuddin An-Nabhani merupakan salah satu tokoh yang hidup di masa transisi ideologi Islam dan kapitalisme. Taqiyuddin An-Nabhani merupakan cucu dari Syaikh Yusuf An-Nabhani, seorang Syaikh dan qadhi senior di wilayah Nablus, tokoh sejarah pada masa akhir Khilafah Turki Utsmaniyyah. Hal ini mengakibatkan

¹Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, Terj. Ahmad S. dkk, (Jakarta: HTI-Press, 2015), hal 1.

²Rahman, Kosim, *Sejarah Perkembangan Baitul Māl*, Rumah Baca, (<http://kosimrahman.blogspot.co.id/2014/12/sejarah-dan-perkembangan-baitul-mal.html>, pada tanggal 21 November 2017 pukul 05.07 WIB).

Taqiyuddin An-Nabhani mendapatkan corak pendidikan dan lingkungan dimana Islam diterapkan secara *kāffah*. Namun disisi lain pula beliau hidup di saat sistem kapitalisme mulai memayungi dunia.

Terdapat 3 tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, mengungkap dan menjelaskan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani mengenai sistem manajemen harta kekayaan dalam *Baitul Māl*. Kedua, menganalisis secara umum pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani mengenai sistem manajemen harta kekayaan dalam *Baitul Māl*. Ketiga, menganalisis secara khusus dengan menggunakan Manajemen Spiritual sebagai objek formal untuk menguji apakah pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani memisahkan nilai spiritual atau tidak.

Manfaat umum dari penelitian ini adalah mengungkapkan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani sehingga dapat menambah informasi dan wawasan tentang pemikiran beliau tentang konsep *Baitul Māl*.

Studi ini menitikberatkan penelitian pada landasan teori manajemen Spiritual. Manajemen spiritual atau sering disebut *The Celestial Management* adalah ilmu manajemen yang berasaskan pada prinsip ilahiyah dan penafsiran nilai dari risalah agama yang kemudian diaplikasikan dalam aktivitas bisnis. Dimana nilai yang ingin dicapai merupakan nilai yang lebih bermakna daripada hasil duniawi.



Gambar 1.

Konsep Manajemen Spiritual

Komponen Manajemen Spiritual terdiri dari beberapa domain, sebagai berikut³:

Life is Place of Worship

Merupakan pandangan bahwa hidup merupakan tempat ibadah, dimana setiap kegiatan manusia, baik individu maupun kelompok (dalam organisasi), memiliki muara akhir yakni beribadah kepada Allah. Ranah ini memiliki beberapa komponen, yakni:

- 1) *Zero Based*, yakni konsep yang memandang manusia sebagai makhluk yang dimintai pertanggungjawaban bersikap netral dalam menghadapi permasalahan.
- 2) Iman (Keyakinan akan Janji Allah), dengan menjadikan iman sebagai pemberi kekuatan spiritual yang menghilangkan rasa cemas dan takut serta menstimulasi manusia dalam berkompetisi dalam ranah *Life is Place of Worship*.
- 3) Konsisten (Istiqamah dan *Kāffah*), setiap bagian dalam manajemen dituntut untuk konsisten/istiqamah secara menyeluruh/*kāffah*, bukan parsial. Hal ini

³Amin, Riawan A., *Menggagas Manajemen Syariah: Teori dan Praktik The Celestial Management* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hal. 68.

akan memberikan nilai positif dalam manajemen, yakni tidak mudah goyah dalam menjalankan tujuan.

- 4) *Result Oriented* (Mengutamakan Pencapaian Sasaran), komponen ini mendorong setiap bagian untuk mewujudkan misi *khalifatullah fil ardh* dengan menyelaraskan target duniawi dan ukhrawi.

Life is Place of Wealth

Domain ini memandang bahwa kehidupan merupakan tempat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. *Wealth* yang dimaksud adalah kekayaan fisik maupun nonfisik. Domain ini meliputi beberapa komponen berikut:

- 1) *Power Sharing*, dalam menjalankan organisasi haruslah ada pembagian kewenangan yang tegas sehingga akan menciptakan posisi-posisi yang berbeda dalam mengontrol setiap unit. Dalam hal ini, manajemen spiritual memandang atasan dan bawahan sebagai mitra kerja, mekanisme pengawasan terjadi dua arah.
- 2) *Information Sharing*, transparansi informasi disemua bagian diperlukan agar informasi tersampaikan secara merata kepada seluruh unit
- 3) *Knowledge Sharing*, merupakan kegiatan koordinasi, *brainstorming*, pelatihan, diskusi, dan pengembangan dalam organisasi guna pengambilan keputusan yang tepat.
- 4) *Reward Sharing*
Merupakan distribusi kesejahteraan dengan sistem yang jelas dan transparan. *Reward* dapat bersifat positif bagi anggota dengan kinerja baik, maupun bersifat negative (*punishment*) bagi anggota dengan kinerja buruk.

Life is Place of Warfare

Domain yang memandang bahwa kehidupan adalah tempat persaingan atau medan pertempuran. Dalam hal ini, badan yang setara dan sejenis dengan organisasi adalah kompetitor. Adapun medan pertempuran adalah pelanggan. Oleh karena itu setiap anggota diharuskan memiliki nilai-nilai sebagai berikut:

- 1) *Militan*, berarti sikap bersemangat tinggi dan bergairah. Dengan adanya sikap militan anggota organisasi akan pantang menyerah dalam memperjuangkan hal yang diyakini.

- 2) Intelektualisme membuat anggota dalam organisasi mengedepankan akal sehat yang objektif dan tidak mengandalkan emosi dan kebodohan.
- 3) Kompetitif, berarti kemampuan dan kesiapan dalam berkopetensi atau bersaing dalam kebaikan yang menghasilkan kinerja yang baik.
- 4) Regeneratif, Fungsi-fungsi dalam organisasi akan berjalan secara kontinyu sehingga diperlukan pewarisan fungsi atau regenerasi agar setiap fungsi dapat mendapatkan penyegaran. Regenerasi ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kader-kader baru yang akan menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang subyeknya berupa data dari literature atau kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini didapat dengan merujuk pada literatur-literatur, baik yang didapat dari internet ataupun jurnal serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berasal dari literatur dan wawancara. Literatur digunakan sebagai sumber data kontekstual. Sumber data primer pada penelitian ini adalah buku-buku karya Taqiyuddin an-Nabhani terutama yang berkaitan dengan ekonomi, yakni *Nizām al-Iqtisādī fi al-Islam*, dan sumber data lain sebagai penunjang berupa literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani mengenai konsep manajemen harta dalam *Baitul Māl* dan nilai-nilai spiritual dalam pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani. Sedangkan wawancara dilakukan sebagai penunjang penelitian. Wawancara dilakukan terhadap orang-orang yang memahami dan mendalami pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani. Wawancara diperlukan sebagai penunjang analisis konten yang bersifat deskriptif-inferensial dalam studi kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi deskriptif-inferensial. Analisis isi deskriptif-inferensial merupakan metode penelitian yang menganalisis kemudian mendeskripsikan (deskriptif) isi untuk membuat simpulan (inferensi)

dengan mengidentifikasi karakteristik khusus secara objektif dan sistematis⁴. Penelitian ini terdiri dari pengumpulan data-data yang berkaitan dengan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani mengenai manajemen harta dalam *Baitul Māl*, reduksi data, analisis konten dengan menggunakan Manajemen Spiritual sebagai objek formal, dan kemudian kesimpulan sebagai hasil akhir analisis pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang manajemen harta dalam *Baitul Māl* yang ditinjau dari perspektif Manajemen spiritual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kitab karya Taqiyuddin an-Nabhani yang menghimpun kebanyakan pemikiran ekonomi Islam beliau, yakni *Nizām Iqtisādī fil Islam*, disebutkan bahwa *Baitul Māl* merupakan insitusi negara yang digunakan sebagai pos yang dikhususkan untuk segala pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaum Muslim⁵. Dari pengertian tersebut, terdapat dua bagian pokok yang mendasari *Baitul Māl*, yakni pemasukan dan pengeluaran. Bagian pemasukan merupakan bagian yang berkaitan dengan harta yang masuk ke dalam *Baitul Māl* dan segala jenis harta yang menjadi sumber pemasukannya. Sedangkan bagian pengeluaran merupakan bagian yang berkaitan dengan harta yang dibelanjakan dan segala jenis harta yang wajib dibelanjakan. Masing-masing dari tiap bagian tersebut mewakili pendapatan negara dan belanja negara.

Pendapatan *Baitul Māl* mencerminkan pemasukan yang didapat dari harta kaum Muslim yang diakui syara' sebagai haknya (dikuasai atasnya) dan harta yang tidak memiliki pemilik yang jelas, merupakan hak *Baitul Māl*. Sedangkan pengeluaran *Baitul Māl* mewakili pembelanjaan negara yang wajib diberikan haknya untuk kepentingan kaum Muslim⁶.

Dari penjabaran di atas, dapat dikatakan bahwa *Baitul Māl* merupakan institusi keuangan publik negara yang mengelola harta kekayaan kaum Muslim karena beroperasi dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak

⁴Prastowo, Andi., *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal. 80-81.

⁵An-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Hafidz Abd. Rahman, (Jakarta: HTI Press, 2015), hal. 317.

⁶Zallum, Abdul Qaddim, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, terj. Ahmad. S., (Jakarta: HTI Press, 2015), hal. 25.

publik⁷. Selain sebagai lembaga keuangan publik, *Baitul Māl* menjadi instrumen kebijakan fiskal dalam negara khilafah yang pembuatan anggarannya diserahkan pada syara' dan ijtihad khalifah tanpa perlu disetujui majelis umat (seperti parlemen dalam negara demokrasi) dan tanpa perlu menunggu pergantian tahun. Yang berarti bahwa anggaran dapat dibentuk sesuai kewenangan khalifah tanpa memperhatikan waktu-waktu tertentu berdasarkan pandangannya. Sehingga ketika anggaran *Baitul Māl* telah dibuat oleh khalifah, maka perintah tersebut wajib untuk ditunaikan, baik secara lahir maupun batin⁸.

Manajemen harta dalam *Baitul Māl* terdiri dari 2 segmen, yakni pemasukan dan pembelanjaan. Pemasukan *Baitul Māl* memiliki sumber pemasukan, yakni dari hak milik individu, umum, dan negara. Pemasukan dari kepemilikan individu berupa zakat dan *Shadaqah*. Dari sisi kepemilikan umum berasal dari sumber daya alam, barang tambang besar, dan barang kebutuhan umum. Sedangkan dari kepemilikan negara berasal dari *ghanimah*, *khumus*, *rikaz*, *usyr*, *fai'*, *kharaj* dan *jizyah*⁹.


Pemasukan dari sumber zakat tidak boleh dicampurkan dengan dana-dana dari harta lain. Hal ini karena syara' mengatur pendistribusian zakat hanya terkhusus untuk 8 *asnaf* bukan yang lain. Namun demikian, seorang khalifah dapat berijtihad dalam pengalokasian harta zakat yang masih dalam lingkup 8 *asnaf* tersebut. Demikian pula dalam pengelolaan harta *Baitul Māl* yang bersumber dari kepemilikan umum ia dimasukkan dalam bagian khusus dan tidak boleh tercampur dengan harta-harta pemasukan yang lain. Hal ini disebabkan karena harta tersebut merupakan harta yang menjadi hak milik seluruh kaum Muslim dalam *daulah Islamiyah*. Sedangkan harta-harta dari sumber pemasukan sisanya dikelola dengan mengikuti kebijakan dari Imam (baca: pemimpin negara, khalifah)¹⁰.

⁷Ismail, Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam Pada Awal Pemerintahan Islam*, Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010.

⁸An-Nabhani, op.cit, hal. 325.

⁹Triono, Dwi Condro, op.cit, hal. 333.

¹⁰An-Nabhani, op.cir, hal. 318.



Gambar 2.
Sumber Pemasukan Kas Baitul Māl

Kepemilikan individu (*al-Milkiyat al-Fardiyah*) atau sering disebut sebagai *private property* dapat didefinisikan sebagai hukum syara' yang mengatur kemanfaatan dan perolehan kompensasi individu dari suatu zat atau kegunaan barang-barang tertentu, baik bersifat konsumtif maupun diambil kegunaannya¹¹. Adapun sebab-sebab kepemilikan individu menurut syara' terbagi menjadi 5, yakni: 1) Bekerja, 2) Pewarisan (*al-irts*), 3) Pemberian harta negara pada rakyat, 4)

¹¹Akbar, Ali, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol. 8 No. 2, Juli 2012, hal. 124-140.

Harta yang didapat tanpa adanya kompensasi harta atau tenaga, dan 5) Kebutuhan atas harta untuk menyambung hidup¹². Dari harta yang diakui sebagai kepemilikan individu di atas, timbullah kewajiban akan zakat sebagai akibat dari kepemilikan harta dari kalangan umat Islam dan tuntunan sunnah untuk bersedekah. Dua jenis harta yang bersumber dari kepemilikan individu inilah yang akan menjadi sumber pemasukan kas *Baitul Māl*.

1) Zakat

Zakat merupakan ibadah dan realisasi dari rukun Islam yang ketiga. Penunaianya merupakan *fardhu ain*' dan dapat menciptakan nilai spiritual sebagaimana ibadah shalat, puasa, dan haji.

Zakat adalah salah satu sumber pemasukan kas *Baitul Māl* yang pengelolaannya mendapatkan tempat khusus tanpa tercampur dengan harta lain. Harta zakat ditarik hanya dari kaum Muslim dan bukan merupakan pajak umum. Pengumpulannya tidak menunggu ada tidaknya kebutuhan negara, melainkan merupakan harta khusus yang wajib diserahkan ke *Baitul Māl* baik negara membutuhkan maupun tidak. Zakat diwajibkan atas seorang Muslim dikarenakan hartanya yang mencapai *nishab* dikarenakan zakat merupakan ibadah *Maliyah* bukan ibadah *jasadiyah*. Sehingga iapun wajib ditarik dari harta anak-anak dan orang gila.

Sedangkan penggunaannya harus disalurkan khusus 8 *ashnaf* yang didalamnya khalifah dapat berijtihad dan harta pada sumber zakat ini tidak diperuntukkan untuk urusan perekonomian negara.

2) Shadaqah

Pengalokasian zakat dikhususkan pada 8 *ashnaf* dan ditekankan pada kaum Muslim yang fakir. Namun demikian, diperbolehkan secara mutlak untuk memberikan *Shadaqah* pada orang kafir dengan hujjah QS. al-Insan 76:8.

Kepemilikan umum (*al-Milkiyat al-Ammah*) atau disebut *public property* adalah keterizinan syara' kepada suatu komunitas masyarakat dalam bersama-sama menggunakan manfaat dari zat atau benda. Sesuatu yang diperuntukkan oleh syara'

¹²An-Nabhani, op.cit, hal 95-152.

sebagai benda dalam kategori kepemilikan umum secara langsung menandakan keharamannya untuk dimiliki oleh individu. Pengelolaan harta dari golongan ini haruslah untuk rakyat kembali. Barang-barang tersebut adalah sumber daya alam, barang ambang besar, dan barang kebutuhan umum.

1) Sumber Daya Alam

Yang dimaksud sebagai sumber daya alam dalam pembahasan ini adalah barang-barang yang tidak mungkin dimiliki oleh seseorang secara individu dikarenakan barang-barang tersebut dibutuhkan oleh komunitas masyarakat tertentu¹³. Contoh barang-barang dalam konteks ini adalah jembatan, jalan, selat, pulau, dll.

2) Barang Tambang Besar

Barang tambang besar adalah barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak mungkin dihabiskan. Barang tambang dengan jumlah terbatas dapat dimiliki oleh individu. Namun ketika tambang tersebut termasuk dalam jumlah besar dan tidak terbatas serta tidak mungkin dihabiskan, maka negara akan menarik tambang tersebut dari individu untuk dijadikan kepemilikan umum yang pengelolaannya diserahkan pada pandangan dan ijtihad khalifah melalui *Baitul Māl*.

3) Barang Kebutuhan Umum

Segala harta yang termasuk dalam golongan ini adalah harta yang masuk dalam kategori fasilitas umum yang ketidakadaannya dapat mengakibatkan persengketaan dalam mencarinya. Dengan kata lain, barang kebutuhan umum merupakan segala hal yang dianggap sebagai kebutuhan manusia secara umum, seperti air, padang gembala, listrik, dll.

Kepemilikan umum (*al-Milkiyat ad-Daulah*) atau *state property* adalah harta yang secara syara' ditetapkan sebagai hak seluruh kaum Muslimin/rakyat dimana wewenang manajemennya berada pada tangan khalifah berdasarkan pandangan dan ijtihadnya sesuai syara' untuk kemaslahatan kaum Muslim dan negara. Harta ini tidak masuk dalam golongan harta pribadi maupun umum.

¹³Triono, Dwi Condro, op.cit, hal. 337.

1) *Ghanimah*

Seluruh harta yang didapatkan dari orang kafir dengan cara peperangan maka seluruh harta tersebut sepenuhnya diserahkan dan dikelola oleh Imam. Barang-barang dari jenis *ghanimah* ini dapat berupa uang, perhiasan, barang-barang dagangan, senjata, bahan pangan, dll.

Pendistribusian *ghanimah* diserahkan sepenuhnya pada pendapat khalifah dengan memperhatikan dan menimbang kebutuhan kaum Muslim dan sesuai dengan syara'. Pihak penerima harta *ghanimah* ini adalah seputar dikalangan *mujahid* dengan porsi 4/5 dan 1/5 sisanya adalah milik khalifah untuk didistribusikan berdasarkan QS. al-Anfal 8:41.

2) *Fai'*

Fai' adalah sesuatu yang dikuasai kaum Muslim dari segala sesuatu yang dikuasai atas harta kaum kafir tanpa melalui peperangan. Seluruh harta *fai'* yang didapatkan oleh kaum Muslim atas musuh-musuh tanpa bersusah payah mengerahkan pasukan perang hukumnya merupakan hak Allah, seperti hanya *jizyah* dan *kharaj*.

Harta *fai'* disimpan dalam *Baitul Māl* dan dibelanjakan untuk kemaslahatan kaum Muslim berdasarkan pertimbangan Imam dengan keyakinan bahwa didalam pembelanjaan tersebut benar-benar terdapat kemaslahatan kaum Muslim.

3) *Kharaj*

Kharaj adalah hak kaum Muslim yang diberikan Allah SWT atas tanah yang telah dirampas dari kaum kafir, baik dengan pengerahan pasukan perang maupun damai. Kaum kafir harus menunaikan ketentuan *kharaj* apabila perjanjian perdamaian telah menyepakati hal tersebut. Adapun *kharaj* yang dibayarkan kaum kafir atas tanah *kharaj* adalah sewa, karena tanah *kharaj* merupakan tanah kaum Muslim setelah dirampas dari kaum kafir dengan jalan perang ataupun damai. Adapun tanah *kharaj* ini dapat digunakan oleh kaum Muslim maupun kaum kafir dengan membayar *kharaj* yang besarnya ditentukan oleh Imam *daulah* Islam dengan mempertimbangkan keadilan. Penetapan besarnya *kharaj* ini dapat berbeda-beda dengan

mempertimbangkan aspek luas tanah, luas tanaman, atau dapat pula diukur berdasarkan kadar hasil panen, dll.

4) *Jizyah*

Jizyah merupakan hak kaum Muslim yang diberikan oleh Allah SWT atas ketundukan orang-orang kafir *dzimmi* terhadap *daulah Islamiyah* karena adanya perlindungan yang diberikan oleh *daulah* kepada mereka. *Jizyah* termasuk dalam kategori harta umum yang alokasinya untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Sedangkan waktu penarikannya adalah setelah melewati satu tahun dan tidak wajib sebelum satu tahun. *Jizyah* adalah hak kaum Muslim yang wajib diambil dari orang kafir selama mereka tetap kufur dan dihitung berdasarkan orang bukan hartanya. Sedangkan jikalau mereka memeluk Islam, maka *jizyah* gugur atas mereka. *Jizyah* hanya dikenakan pada individu kafir dari golongan laki-laki yang mampu membayarnya, sehingga tidak dikenakan pada perempuan, anak-anak, dan orang gila. Adapun besarnya *jizyah* diserahkan kepada pertimbangan khalifah dengan memperhatikan keadilan sehingga tidak melampaui batas kemampuan orang-orang yang membayar *jizyah*.

5) *al-Khums*

al-Khums artinya adalah seperlima. *al-Khums* adalah bagian-bagian yang diterima *daulah Islamiyah* dari seperlima bagian yang diambil dari harta *anfal*, produk pertambangan yang diperbolehkan dimiliki individu, *rikaz*, dan apa yang ditarik dari laut¹⁴.

6) *Rikaz*

Rikaz adalah harta temuan atau harta tertimbun yang cara memperolehnya dengan aktivitas menggali isi bumi. Bagi individu yang memiliki pertambangan dalam skala kecil yang diperbolehkan negara, maka ketika individu tersebut memperoleh harta seperti emas, perak, dan mineral lain,

¹⁴Chaudhry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), hal. 260.

maka berlaku ketentuan *al-Khums* dengan diwajibkannya atas mereka mengeluarkan zakat sebesar 20% dari temuan galian¹⁵.

7) *'Usyur*

'Usyur berarti sepersepuluh. *'usyur* adalah hak kaum Muslim yang diberikan oleh Allah SWT dari harta perdagangan dari kaum *kuffar*, yakni kafir *harbi* (orang kafir yang memerangi *daulah* Islam) dan *mu'ahid* (orang kafir yang terikat perjanjian dengan *daulah* Islam). *'usyur* hanya akan diambil jika melewati perbatasan dari negara Khilafah. Adapun untuk besarnya *'usyur* yang dibayarkan bagi kafir *dzimmi* yang melewati perbatasan negara Khilafah adalah sebesar $\frac{1}{2}$ *'usyur* dari mereka yang merupakan syarat yang telah disepakati dalam perjanjian damai antara mereka dan khalifah. Namun besar *'usyur* dari perdagangan kaum kafir *dzimmi* ini tidak mutlak $\frac{1}{2}$ *'usyur* seperti pada zaman Khalifah Umar bin Khaththab. Jika sekarang khalifah membuat kesepakatan dan perjanjian baru dengan kafir *dzimmi*, kemudian ditetapkan atas mereka besarnya harta yang harus dibayar atas perdagangan mereka, misalnya $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{10}$, bisa lebih atau juga kurang.

Selain sumber pendapatan utama, *Baitul Māl* memiliki sumber pendapatan lain, seperti:

- 1) Harta orang meninggal tanpa pewaris maupun wasiat
- 2) Harta hibah dan wakaf yang disumbangkan para dermawan kepada *daulah* Islam
- 3) Barang-barang di tempat-tempat umum tanpa ada yang mengaku sebagai pemiliknya
- 4) Harta orang murtad yang disita negara
- 5) Harta dari kafir *dzimmi* yang berkhianat atau memberontak
- 6) Harta sitaan dari pencurian dan perampokan bila tidak ada yang mengakui kepemilikannya, dll¹⁶.

¹⁵Triono, Dwi Condro, op.cit, hal 345.

¹⁶Chaudhry, Muhammad Sharif, op.cit, hal. 268.

Adapun mengenai pajak atau *dharibah* adalah hak negara atas harta kaum Muslim yang yang *difardhukan* atas mereka oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Pajak hanya akan dibenarkan syara' jika *Baitul Māl* mengalami defisit harta untuk melakukan belanja negara. Sehingga ketika *Baitul Māl* mengalami kekurangan dana untuk melakukan alokasi belanja negara (kecuali bagian zakat) maka negara akan memberlakukan *dharibah* kepada kaum Muslim. Adapun untuk orang non-Muslim, mereka tidak boleh dikenakan *dharibah* ketika *Baitul Māl* defisit harta. Adapun mekanisme pemungutan *dharibah* ini hanya dipungut dari kaum Muslim yang mampu, dalam artian nafkah yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup memiliki sisa, serta dari golongan orang kaya menurut ketentuan syara'. Adapun untuk besarnya diserahkan pada khalifah dengan memperhatikan keadilan di kalangan kaum Muslim.

Dari penjelasan di atas telah jelas bagian-bagian dari sumber pemasukan kas, porsi, dan alokasi peruntukan pengeluaran *Baitul Māl*. Penjabaran di atas dapat diringkas dalam tabel 1.

Tabel 1.

Sumber Pemasukan dan Alokasi Pengeluaran *Baitul Māl*

	Sumber Dana	Bagian	Porsi	Alokasi Peruntukan	
PEMASUKAN	Kepemilikan Individu	Zakat	2.50%	8 Ashnaf	PENGELOUARAN
		<i>Shadaqah</i>	Sukarela	Pertimbangan Khalifah	
	Kepemilikan Umum	Sumber Daya Alam	100%	Kepentingan Umum	
		Barang Tambang Besar			
		Barang Kebutuhan Umum			
	Kepemilikan Negara	<i>Ghanimah</i>	100%	80% <i>mujahidin</i> , 20% Khalifah, atau sesuai pertimbangan khalifah sesuai syara'	
		<i>Fai'</i>	100%	Kemaslahatan kaum Muslim dan negara	
		<i>Jizyah</i>	Pertimbangan Khalifah		
		<i>Kharaj</i>	Pertimbangan Khalifah		
		<i>Usyur</i>	10% bagi kafir <i>harbi</i> dan 5% bagi kafir <i>dzimmi</i> atau sesuai asas resipokral dan perjanjian damai		
		<i>al-Khums</i>	20%		
		<i>Rikaz</i>	20%		
	Sumber Pemasukan Lain	Hibah, Harta Waris Tanpa Pewaris, dll		Pertimbangan Khalifah	
Pajak	Harta Orang Kaya Muslim	Pertimbangan Khalifah	Memenuhi defisit <i>Baitul Māl</i> untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara		

Analisis Umum

Pemikiran Syaikh Taqiyuddin mengenai manajemen harta umat dalam *Baitul Māl* secara garis besar berkisar pada 2 bagian besar, yakni bagaimana harta masuk ke dalam kas *Baitul Māl* dan pengalokasiannya serta sebisa mungkin tidak mendiamkan harta dalam *Baitul Māl* tanpa alasan yang *haqq*. Adapun selain 2 bagian besar tersebut, secara tersirat Syaikh Taqiyuddin menjelaskan pengembangan harta produktif melalui tanah . Yakni dengan membagikan tanah-tanah tersebut untuk diambil manfaatnya oleh pengelola dengan ketentuan membayar *kharaj* kepada *daulah* Islam.

Ditinjau dari konteks *Baitul Māl* saat ini, *Baitul Māl* dalam pemikiran Syaikh Taqiyuddin tidak terpaut pada bingkai “rumah harta” yang mengelola dana zakat, infaq, *Shadaqah*, serta dana sosial lain yang bergerak atas dasar *tabarru’* saja. Konsep *Baitul Māl* dalam pemikiran Syaikh Taqiyuddin merupakan sebuah institusi keuangan publik negara yang mengelola harta umat dalam skala negara dimana pemasukannya mencerminkan pemasukan yang didapatkan negara sedangkan pengeluarannya mewakili anggaran belanja negara dengan didasari pada hukum Islam.

Sedangkan menurut relevansinya dalam penerapan masa kini peneliti membaginya pada dua situasi dan kondisi. Pertama, situasi dan kondisi dimana sistem kapitalis diterapkan. Pada situasi tersebut konsep *Baitul Māl* dalam pemikiran Syaikh Taqiyuddin bisa saja diterapkan dengan melewati dan mengatasi *legal constraint* yang ada. Namun dengan diterapkannya Ideologi Kapitalis konsep *Baitul Māl* menurut Syaikh Taqiyuddin tidak akan bisa diterapkan secara *kāffah* melainkan direduksi pada beberapa bagian sehingga pada akhirnya yang ada bukanlah *Baitul Māl* yang *kāffah* melainkan *Baitul Māl* yang direduksi dan disesuaikan dengan sistem yang ada. Kedua, situasi dan kondisi dimana sistem Islam yang *kāffah* diterapkan. Pada konteks ini konsep *Baitul Māl* dalam pemikiran Syaikh Taqiyuddin dapat diterapkan dengan *kāffah* tanpa adanya reduksi dan melewati serta mengatasi *legal constraint*. Bahkan sistem yang ada akan

mendorong penerapan dan perkembangan *Baitul Māl* sebagai institusi keuangan publik negara yang menangani pengelolaan harta umat.

Analisis dengan Menggunakan Konsep Manajemen Spiritual

Life is Place Of Worship

Domain ini memandang bahwa setiap individu maupun kelompok memiliki keyakinan bahwa tujuan akhir dari kehidupan adalah semata-mata beribadah kepada Allah SWT. Adapun dalam pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengenai *Baitul Māl*, ditemukan 4 komponen pandangan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan memiliki muara akhir sebagai ibadah kepada Allah SWT. Empat komponen tersebut merupakan dasar dari pembentukan individu maupun kelompok Muslim, yakni:

- 1) *Zero Based*, pada komponen ini Syaikh Taqiyuddin menjelaskan bahwa dalam kehidupan seorang Muslim pada mulanya harus mengetahui asal muasal ranah permasalahan yang sedang ia hadapi, apakah ranah tersebut termasuk ranah yang ia tidak bisa usahakan (*qadā*) ataukah pada ranah yang dapat ia usahakan (*qadar*) yang akan dimintai pertanggungjawaban saat hari penghisaban nanti
- 2) Iman, pada pembahasan awal pembentukan pemikiran seseorang, disebutkan bahwa pemikiran akan membentuk *mafahim* yang kemudian mempengaruhi sikap individu. Pemikiran seseorang haruslah diawali dengan menempuh jalan untuk memecahkan segala pertanyaan kehidupan yang berkaitan dengan iman dengan pemecahan yang benar, yaitu dengan memikirkan tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan, serta Zat yang ada sebelum dan sesudah adanya kehidupan. Seluruh jawaban dari pemecahan yang benar akan memberikan manusia landasan berpikir (*al-qaidah al-fikriyah*) yang darinya lahir pemikiran-pemikiran cabang tentang kehidupan dunia dan solusinya.
- 3) Konsisten, dalam pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dijelaskan bahwa sikap kekonsistenan dan *kekāffahan* merupakan komponen paling berpengaruh dalam merepresentasikan *mafahim*. Jikalau *mafahim* yang terbentuk pada diri seseorang merupakan *mafahim* yang benar, maka

mafahim tersebut akan mendorong orang tersebut dalam kekonsistenan dan *kekāffahan* dalam memperjuangkan Islam. Dalam memperjuangkan Islam haruslah dengan *fikrah* dan *thariqah* yang telah Islam ajarkan secara *kāffah* bukan dengan mengambil sebagian dan meninggalkan yang lainnya (baca: parsial).

- 4) *Result Oriented*, dalam hal ini seseorang yang telah mendapatkan iman dengan jalan yang benar haruslah menghubungkan orientasi kehidupannya dengan kehidupan setelahnya, yakni akhirat. Dengan adanya komponen ini manusia akan tergerak untuk merealisasikan misi *khalifatullah fil ardh* dengan menyamakan frekuensi antara target dunia dan akhirat.

Analisis Domain Kedua: *Life is Place Of Wealth*

Domain ini menekankan bahwa kehidupan merupakan tempat untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran baik secara fisik maupun non fisik. Hal ini ditekankan Syaikh Tawiyuddin an-Nabhani dengan pemikiran beliau yang menyebutkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin* harus diterapkan agar kesejahteraan dan kemakmuran sebagai rahmat tercipta di alam semesta.

- 1) *Power Sharing*, dalam pemikiran Syaikh Taqiyuddin dalam manajemen harta kekaayaan umat terdapat pembagian kekuasaan dimana hukum syara' menjadi kekuasaan paling tinggi, sedangkan khalifah dan segenap pembantu pemerintahan adalah pelaksananya.
- 2) *Information Sharing*, dalam hal ini Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menulis dalam kitabnya sosok keteladanan Khalifah Umar bin Khaththab. Diceritakan bahwa suatu hari Khalifah Umar bin Khattab didatangi oleh pemimpin kaum Nasrani dan berkata kepada Umar bahwasanya petugas *asyir*-nya telah mengambil *usyur* dua kali dalam setahun, kemudian Umar menjawab bahwa sebenarnya dia adalah pemimpin yang lurus dan telah mencatat pengaduannya.
- 3) *Knowledge Sharing*, dalam kitab *Takatul Hizbi* Syaikh Taqiyuddin menjelaskan bahwa setiap pengembalian amanah haruslah memiliki pengetahuan dan *skills* yang mumpuni dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan hukum syara'.

- 4) *Reward Sharing*, Syaikh Taqiyuddin menyebutkan dalam bab *qaḍā* dan *qadhā* menjelaskan bahwa seseorang akan dihukumi berdasarkan atas ranah yang dikuasainya, yakni dengan adanya konsekuensi dosa dan pahala sebagai ganjaran tindakannya. Adapun dalam konteks aktivitas pegawai pemerintahan pada umumnya, dan *Baitul Māl* secara khusus, Syaikh Taqiyuddin menyebutkan kompensasi sebagai imbal jasa yang telah diberikan pegawai pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.

Life is Place Of Warfare

Domain ini memandang bahwa kehidupan merupakan medan pertempuran. Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabahani secara keseluruhan mencakup 4 komponen dari domain ini.

- 1) Militan, dalam kitab *Nizāmul Islam dan At-Takatul Hizbi* dijelaskan bahwa tiap pengemban amanah haruslah pribadi yang kuat secara lahir dan batin. Sifat kuat dalam pengembangan amanah ini melahirkan sikap militan dan pantang menyerah serta resisten dalam cobaan yang dilalui.
- 2) Intelektual, dalam kitab *Takatul Hizbi* disebutkan bahwa pengemban amanah haruslah merupakan orang yang kuat dalam pemikiran pula, ia bukan hanya memiliki banyak ilmu tetapi juga memiliki pemahaman yang karna pemahaman ini pengemban amanah tersebut cerdas dan memiliki pemikiran yang cemerlang.
- 3) Kompetitif, yakni kesanggupan dan kemampuan pengemban amanah untuk bersaing. Adapun dalam pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabahani menjelaskan bahwa sebagai Muslim yang mengemban dakwah menjadikan Islam *rahmatan lil alamin* dengan menyebarkan Ideologi Islam itu sendiri, maka haruslah memiliki sifat mampu bersaing dengan pengemban penyebaran ideologi lain selain Islam.
- 4) Regeneratif, dijelaskan dalam mengemban dakwah Islam, orang-orang dalam partai haruslah melakukan proses regenerasi untuk meneruskan perjuangan Islam secara kontinyu. Adapun regenerasi ini dapat dilakukan dengan cara bermuamalah dengan umat dan melalui kontak-kontak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengenai manajemen harta kekayaan umat dalam konteks *Baitul Māl* bercorak ekonomi-politik dengan menekankan peran dari khalifah dan negara sebagai pelaksana hukum syara'. Dari analisis manajemen didapati bahwa konsep *Baitul Māl* dalam pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mencakup bahasan bagaimana *Baitul Māl* memperoleh sumber pemasukan dan mengalokasikannya sesuai dengan syara' dan menjelaskan secara singkat mekanisme manajemen harta produktif melalui lahan *kharajiyyah*.

Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani merupakan pemikiran yang bebas dari pengaruh dari Ideologi Kapitalis yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis manajemen spiritual dengan didapati bahwa pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengenai *Baitul Māl* telah mencakup seluruh komponen dari 3 domain yang ada dalam teori manajemen spiritual. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemikiran Syaikh Taqiyuddin, baik keseluruhan secara umum maupun khusus dalam konteks manajemen harta kekayaan umat, tidak terlepas dari nilai-nilai keagamaan.

Diharapkan dengan disusunnya penelitian ini, dengan hasil yang didapat dengan ukuran kemampuan peneliti, penelitian ini dapat bermanfaat bagi segala pihak terutama dalam lingkup ekonomi Islam. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian berikutnya dalam rangka memperluas kajian mengenai ekonomi Islam. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi jembatan untuk peneliti di masa yang akan datang untuk meneliti di bidang yang memiliki relevansi dengan penelitian ini secara tematik dengan tema-tema berkaitan yang mendalam. Bagi para pemikir atau cendekiawan ekonomi Islam agar terus bersemangat dan *istiqamah* dalam berkontribusi demi perkembangan ekonomi Islam dan penegakannya. Serta bagi seluruh umat Muslim agar merapatkan barisan dan mempererat *ukhuwah Islamiyah* agar persatuan multidimensional umat Muslim dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A. Riawan. 2010. *Menggagas Manajemen Syariah (Teori dan Praktik The Celestial Management)*. Jakarta: Salemba Empat.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. 2007. *Pembentukan Partai Politik Islam*. Jakarta: HTI Press.
- . 2014. *Peraturan Hidup dalam Islam*. Jakarta: HTI Press.
- . 2015. *Sistem Ekonomi Islam*. Translated by Hafidz Abd. Rahman. Jakarta: HTI Press.
- Chapra, M. Umer. 2000. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. 2016. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Translated by Suherman Rosidi. Jakarta: Prenada Media.
- Hasan, Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, Nurul et al. 2012. *Keuangan Publik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prastowo, Andi. 2016. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Samarah, Ihsan. 2002. *Biografi Singkat Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Sukmadinata, Nana. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosyadakarya.
- Triono, Dwi Condro. 2014. *Ekonomi Islam Madzab Hamfara Jilid 1 Falsafah Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Irtikaz.
- Zallum, Abdul Qadim. 2015. *Sistem Keuangan Negara Khilafah*. Jakarta: HTI Press.

JURNAL

- Akbar, Ali. 2012. "Konsep Kepemilikan dalam Islam." *Jurnal Ushuluddin* Vol. 8 No.2 Juli 2012 hal. 124-140.
- Bello, Khalid Ishola. 2015. "The Place of Spirituality in Islamic Economic Paradigm." *International Conference on Humanities, Literature and Management (ICHLM'15) Jan. 9-10, 2015 Dubai (UAE)* 121-124.
- Fauzan, Muhammad. 2017. "Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam." *Human Falah* Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017.
- Hidayah, Siti. 2010. "Manajemen Langit (Celestial Management) Sebagai Pendekatan Spiritual Dalam Praktik Bisnis." *Dharma Ekonomi* Vol. 17 No. 32.

Ismail, Muhammad. 2010. "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Awal." *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010*.

Nurlaela, Nunung. 2015. "Analisis Fungsi Distribusi Keuangan Negara (Studi Pemikiran Abdul Qaddim Zallum)." *Millah* Vol. 15 No. 1 Agustus 2015 hal. 1-28.

Zulaekha. 2014. "Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin an-Nabhani." *Iqtishodia* Vol.1 No.1 Juni 2014.

SKRIPSI DAN TESIS

Ulum, Akhmad Mambaul. 2011. "Pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang Jizyah dalam Islam." *Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau*.

TERNET

Mousir, Kang. 2015. *Catatan Kecil Anak Bangsa*. 7 12. Accessed 10 27, 2017.

Rahman, Kosim. n.d. *Sejarah Perkembangan Baitul Māl from Rumah Baca*. Accessed November 21, 2017. <http://kosimrahman.blogspot.co.id/2014/12/sejarah-dan-perkembangan-baitul-mal.html>.

Syamhudi, Kholid. n.d. *Pengertian Harta (Māl), Ilmu Islam*. Accessed November 27, 2017 at 11.45 AM. <https://ilmuislam2011.wordpress.com/2011/10/29/pengertian-harta-Māl/>.